



**PUTUSAN**

**Nomor 185/G/2024/PTUN-JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PT. INTERNUSA JAYARAYA ABADI PERKASA**, berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Tengah 23 No. 20, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 18 Juli 2020, dibuat dihadapan Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0034236.AH.01.01.Tahun 2020, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Internusa Jayaraya Abadi Perkasa. Dalam hal ini diwakili oleh Bambang Prihadi Irianto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, selaku Direktur Utama PT. Internusa Jayaraya Abadi Perkasa, bertempat tinggal di Griya Jati Sari DU 11 No. 21, RT.003/014, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, email: [pt.internusajayarayaabadi@gmail.com](mailto:pt.internusajayarayaabadi@gmail.com) dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Internusa Jayaraya Abadi Perkasa Nomor 1 Tahun 2003, tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Imelda Line, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, memberi kuasa kepada :

1. Achmad Rivai N, S.H., M.M., M.H.;
2. Bambang Wahyu H, S.H., M.H.;

*Halaman 1 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dadan Herdiana, S.H., M.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Firma Hukum Alido & Partner yang beralamat kantor di Firma Hukum Alido & Partner yang beralamat di Jl. Bintaro Puspita Raya Blok HA No.1, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.39/MENLHK/SETJEN/KUM.6/6/2024, tanggal 7 Juni 2024, memberi kuasa kepada:

1. Supardi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Setjen KLHK;
2. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum, Tenaga Ahli Sekretaris Jenderal LHK;
3. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
4. Francisca Budyanti, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
5. Wijayadi Bagus Margono, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
6. Dudy M. Saragih, S.H., Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
7. Sri Lestari, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
8. Jovan Juliawan, S.H., M.P.A., Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
9. Viersantria Lestari, S.H., Staf Biro Hukum;
10. Rian Reonata Bau, S.H., Staf Biro Hukum;
11. Annisa Dwi Silviyanti., Staf Biro Hukum;
12. Dean Pratama Kartapraja, S.H., Staf Biro Hukum;
13. Reynaldi Prasetya Putra, S.H., Staf Biro Hukum;
14. Suparji, S.H., M.Hum., Analis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal PKTL;

*Halaman 2 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sriwati, S.H., Analis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal PKTL;
16. Michael Edward, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal PKTL;
17. Merry Magdalena Yembise, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal PKTL;
18. Adig Cahya, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal PKTL;
19. Binsar Pakpahan, S.H., Analis Advokasi Hukum, Direktorat Jenderal PKTL;
20. Arnindya Ulfatun Nisa, S.H., Analis Kebijakan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal PKTL;
21. Meutia Kumala Sari, S.H., staf Bagian PEHKT, Direktorat Jenderal PKTL;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Gedung Manggala Wanabakti, Blok 1, Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, domisili elektronik: [advokasi.tun.klkh@gmail.com](mailto:advokasi.tun.klkh@gmail.com).

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 28 Mei 2024 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 28 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 28 Mei 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

*Halaman 3 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 28 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/PEN-HS/2024/PTUN-JKT, tanggal 20 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas Perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Persidangan serta telah pula mendengar keterangan para pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor 185/G/2024/PTUN-JKT, telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 Juni 2024, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

**Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014** tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat dan Kelompok Hutan Gunung Hambalang Timur Seluas 8.961,98 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 22 Oktober 2014;

### II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa kedudukan hukum Penggugat dalam Perkara *In Casu* adalah mempunyai kepentingan mutlak, langsung dan bersifat individual atas terbitnya Objek Sengketa *In Casu (Beshickking)* yang diterbitkan oleh Tergugat, sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*Halaman 4 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat **konkret, individual, dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

2. Bahwa OBJEK SENGKETA merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan dan menyatakan sah atas OBJEK SENGKETA dan oleh karena ketentuan formil dalam penyelesaian sengketa di dalam Perkara *In Casu* telah memenuhi syarat atas segala bentuk pengajuan Gugatan *In Casu* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Bahwa Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan OBJEK SENGKETA dimana akibat terbitnya OBJEK SENGKETA mengakibatkan adanya suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung menurut pandangan hukum dari pihak Penggugat dalam konteks upaya Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap OBJEK SENGKETA, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan atas kedudukan Tergugat sebagai berikut:  
*“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*Halaman 5 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

5. Bahwa karena berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA *In Casu* yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut :

a. **Bersifat konkret**, bararti objek yang diputuskan dalam Keputusan tata usaha negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Menteri lingkungan Hidup merupakan keputusan konkret dalam bentuk surat tertulis dan secara nyata dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dibuat/dikeluarkan oleh Tergugat dan karena menentukan suatu wilayah menjadi kawasan hutan;

b. **Bersifat individual**, bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang disengketakan, sudah cukup jelas, yang ditujukan pada satu badan atau lembaga dan bukan untuk umum serta dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dalam hal ini ditujukan kepada orang lain atau pihak lain dan bukan untuk umum sehingga sangat merugikan Penggugat, dalam perkara *a quo* objek sengketa menetapkan suatu wilayah

*Halaman 6 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



tertentu sebagai kawasan hutan dalam hal ini adalah wilayah gunung hambalang barat dan gunung hambalang timur;

c. **Bersifat final**, bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang disengketakan sudah definitif, yang tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi lain atau instansi atasan, dan Keputusan ini menimbulkan akibat Hukum yang nyata bagi PENGGUGAT. sehingga jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*" Dalam hal ini Objek Sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat sudah sesuai dengan kompetensi absolut;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika dalam perkara tersebut secara khusus pihak Penggugat telah melakukan upaya administratif terhadap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh instansi atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan yang berdampak merugikan bagi pihak Penggugat atas jabaran sebagai berikut:

a. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Upaya Administratif adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan atau Tindakan yang merugikan;

b. Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

*Halaman 7 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



*“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;*

8. Berdasarkan pada regulasi hukum sebagaimana pada point 6 Sub Point (b) yang membahas tentang pengertian dari Upaya Administratif maka dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan ada 2 macam upaya administratif yang terdiri atas Keberatan Administratif Dan Banding Administratif, dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

*“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;*

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dirangkum menjadi sebuah kesimpulan jika Perkara *In-casu* secara *Absolut Competition* adalah kewenangan mutlak dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, dan memutus perkara *in-casu* sebab OBJEK SENKETA dalam perkara *In-casu* merupakan keputusan/ *beshickking* yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **konkret, individual, dan final** dan atas keputusan tersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*Relatif Competition*) dalam perkara *incasu*, sehingga Gugatan In Casu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan atas pengajuan gugatan yang telah sesuai dengan kewenangan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dan Kewenangan wilayah yurisdiksi yakni Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta;

*Halaman 8 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



10. Bahwa objek sengketa adalah juga termasuk dalam kategori sebagaimana termuat dalam Pasal 87 ayat (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, dan mengadili, dan memutuskan perkara ini;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa oleh karena objek sengketa tidak ditujukan langsung kepada Penggugat, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dengan mengikuti kaidah yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk pelaksanaan Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3 ditetapkan bahwa "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu*";
3. Bahwa **objek sengketa** baru Penggugat ketahui pada tanggal 21 Maret 2024 melalui Surat dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan no: S.92/KUH/PAK/PLA.4.1/B/03/2024, oleh karenanya terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



4. Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa dalam perkara ini yaitu dengan melayangkan Surat Keberatan kepada Tergugat dengan Nomor Surat Nomor: 046/DIR-IJA/IV/2024, perihal Keberatan administratif, tertanggal **29 April 2024** yang telah diterima secara resmi oleh Tergugat berdasarkan tanda terima tertanggal 30 April 2024 dimana Tergugat diberikan waktu selama 10 hari kerja yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2024 untuk melakukan balasan atas surat Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan yang menyatakan:

*“(4) Badan dan atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;*

*“(5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) keberatan dianggap dikabulkan”;*

Bahwa sejak surat keberatan diterima oleh Tergugat sampai saat gugatan ini didaftarkan pada tanggal 28 Mei 2024, Tergugat tidak menanggapi baik secara lisan ataupun tulisan dan atau tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat telah secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut untuk dapat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, oleh karena demikian maka segala ketentuan sebagaimana Pasal 77 ayat (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan haruslah dinyatakan dipertimbangkan untuk dikabulkan;

5. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

*Halaman 10 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Bab II Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Penggugat telah melaksanakan bunyi pasal tersebut dengan mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal **29 April 2024** dengan Surat Nomor: 046/DIR-IJA/IV/2024, perihal Keberatan administratif. Berdasarkan bunyi Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan menyatakan bahwa Badan dan atau Pejabat Pemerintahan diberi waktu 10 hari untuk menanggapi keberatan administratif dan apabila tidak ada tanggapan yang diberikan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan. Bahwa setelah 10 hari sampai saat Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* tanggal 28 Mei 2024, Tergugat tidak menanggapi Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga sebagaimana uraian poin a sampai c di atas maka Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari;

6. Bahwa Gugatan *a quo* telah Penggugat daftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada tanggal 28 Mei 2024 dengan demikian gugatan *a quo* masih memenuhi syarat formil pengajuan gugatan terkait tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 11 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



IV. LEGAL STANDING/KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:  
*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi”;*
2. Bahwa Penggugat secara hukum memiliki kepentingan secara langsung dengan objek bidang tanah milik adat seluas +/- 66,5 (Enam puluh enam koma lima) Hektar yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor halmana objek bidang tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan masuk kawasan hutan oleh Tergugat berdasarkan Objek Sengketa. Adapun kepentingan hukum Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Bahwa Periode Tahun 1949-1951, masyarakat Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur mulai memiliki lahan-lahan partikelir hasil perolehan jual-beli antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak swasta, dimana lahan-lahan kemudian dimiliki secara turun temurun oleh masyarakat daerah tersebut;
  - b. Bahwa Tahun 1960, lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mulai di daftarkan dalam bentuk letter C kepala desa, hal mana sejalan dengan amanat reformasi agraria sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - c. Bahwa Tahun 2011-2012, sebagian masyarakat mulai membuat Sertifikat tanah baik hak milik maupun hak guna bangunan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Halaman 12 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Kabupaten Bogor, dengan menggunakan dasar warkah berupa letter C-desa tahun 1960, dan BPN Bogor memberi persetujuan terhadap pengajuan pembuatan sertifikat hak milik hal mana memang pada kawasan tersebut tidak ada penetapan sebagai kawasan hutan;

d. Bahwa pada bulan November 2020, Penggugat mendapat persetujuan dan perintah dari Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (saat itu dijabat oleh : Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana) untuk menyediakan fasilitas kavling siap bangun yang layak bagi anggota prajurit dan purnawirawan TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan khususnya, dan lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada umumnya;

e. Bahwa pada periode bulan Juli - November 2021, Penggugat sudah membebaskan lahan-lahan masyarakat di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor untuk kepentingan tersebut di atas, baik lahan-lahan yang berupa Letter C desa (girik) maupun SHM seluas +/- 66,5 (Enam puluh enam koma lima) Hektar di Desa Pabuaran dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) atas 8 buah Sertifikat Hak Milik seluas 73.138 m<sup>2</sup>;
- 2) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) atas Surat-surat tanah Girik / Letter C seluas 591.862 m<sup>2</sup>;

f. Bahwa atas pembebasan lahan-lahan milik masyarakat sebagaimana disebutkan pada dalil diatas, Penggugat telah memberikan uang ganti rugi kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Terhadap 8 Buah sertifikat Hak Milik seluas 73.138 m<sup>2</sup> sebesar Rp.8.045.180.000,- (Delapan Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



- b. Terhadap Surat-surat tanah Girik / Letter C seluas 591.862 m<sup>2</sup> sebesar Rp.34.917.116.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);
- g. Bahwa bulan September 2021, Penggugat mulai melakukan pekerjaan *land clearing* pada lahan yang telah dibebaskan tersebut, terutama membuka akses-akses jalan terlebih dahulu untuk kepentingan masyarakat setempat, dimana dalam proses pekerjaan *land clearing* dan pengerjaan lahan tersebut Penggugat juga mengalami kerugian akibat adanya klaim kawasan hutan dari Tergugat;
- h. Bahwa pada sekira bulan November tahun 2021 Penggugat mendapat teguran dan pihak Perhutani dan Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang menyatakan bahwa lahan yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Hambalang Timur;
- i. Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mengirimkan surat kepada Penggugat hal mana isinya memberitahukan bahwa tanah milik Penggugat masuk kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/Um/54 tanggal 31 Agustus 1954 dan telah di Tata Batas sesuai Berita Acara Tata Batas tanggal 26 Juni 1996 yang disahkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan a.n Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 8 Mei 2000 serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 22 Oktober 2014;
- j. Bahwa oleh karena adanya klaim Tergugat yang menyatakan tanah milik Penggugat masuk kedalam kawasan hutan, maka saat ini Penggugat tidak dapat meneruskan pekerjaan

Halaman 14 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Penggugat di lokasi tanah tersebut sehingga menimbulkan kerugian materiil berupa terhambatnya pemasaran kavling-kavling kepada konsumen dan kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik Penggugat sebagai Pengusaha dibidang properti;

- k. Bahwa dengan terbitnya OBJEK SENGKETA, Penggugat mengalami kerugian yang sangat nyata selain daripada kerugian yang diderita sebagaimana disebutkan diatas dimana Penggugat terancam kehilangan objek tanah milik adat yang telah dijaga serta dirawat sejak lama secara turun temurun sampai dengan adanya proses jual beli terhadap Penggugat, kerugian lainnya adalah tidak mendapatkan kepastian hukum secara administrasi atas kepemilikan tanah adat dari Penggugat tersebut dikarenakan secara administrasi adanya penolakan proses pendaftaran tanah, oleh karena demikian maka secara *legal standing* Penggugat telah secara sah mempunyai kausalitas hubungan secara langsung dengan OBJEK SENGKETA serta mengarahkan Penggugat untuk menjadi pihak yang mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

berdasarkan hal tersebut telah secara nyata menimbulkan kepentingan secara langsung dikarenakan asas *droit de suit* dalam konteks *legal standing* terhadap OBJEK SENGKETA melekat kepada Penggugat secara hukum;

3. Bahwa dengan demikian Penggugat dengan segala hak yang melekat terhadapnya telah memenuhi sebagaimana ketentuan dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Halaman 15 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



1. Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam bagian *Legal Standing*/Kepentingan Penggugat, pada periode Tahun 1949-1951, masyarakat Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur mulai memiliki lahan-lahan partikelir hasil perolehan jual-beli antara Pemerintah Hindia Belanda dengan pihak swasta, dimana lahan-lahan kemudian dimiliki secara turun temurun oleh masyarakat daerah tersebut;
2. Bahwa Tahun 1960, lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mulai di daftarkan dalam bentuk letter C kepala desa, hal mana sejalan dengan amanat reformasi agraria sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Bahwa Tahun 2011-2012, sebagian masyarakat mulai membuat Sertifikat tanah baik hak milik maupun hak guna bangunan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, dengan menggunakan dasar warkah berupa letter C-desa tahun 1960, dan BPN Bogor memberi persetujuan terhadap pengajuan pembuatan Sertifikat Hak Milik hal mana memang pada kawasan tersebut tidak ada penetapan sebagai kawasan hutan;
4. Bahwa November 2020, Penggugat mendapat persetujuan dan perintah dari Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (saat itu dijabat oleh : Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana) untuk menyediakan fasilitas kavling siap bangun yang layak bagi anggota prajurit dan purnawirawan TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan khususnya, dan lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada umumnya;
5. Bahwa pada periode bulan Juli - November 2021, Penggugat mulai membebaskan lahan-lahan masyarakat di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor untuk kepentingan tersebut di atas, baik lahan-lahan yang berupa Letter C desa (girik) maupun SHM seluas +/- 66,5 (Enam puluh enam koma lima) hektar di Desa Pabuaran;

Halaman 16 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



6. Bahwa bulan September 2021, 6Penggugat mulai melakukan pekerjaan *land clearing* pada lahan yang telah dibebaskan tersebut, terutama membuka akses-akses jalan terlebih dahulu untuk kepentingan masyarakat setempat, dimana dalam proses pekerjaan *land clearing* tersebut Penggugat mendapat teguran dan pihak Perhutani dan Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang menyatakan bahwa lahan yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Hambalang Timur;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2021, Penggugat berusaha mencari informasi ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XI Yogyakarta mengenai status kawasan hutan di lahan-lahan yang dimiliki oleh Penggugat, dan kemudian mendapat jawaban bahwa lahan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan gunung Hambang Timur;
8. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022, Penggugat mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang permohonan pengeluaran tanah milik Penggugat dari kawasan hutan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, Tergugat melalui Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mengirimkan surat kepada Penggugat hal mana isinya memberitahukan bahwa tanah milik Penggugat masuk kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/U/54 tanggal 31 Agustus 1954 dan telah di Tata Batas sesuai Berita Acara Tata Batas tanggal 26 Juni 1996 yang disahkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan a.n Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 8 mei 2000 serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 22 Oktober 2014;

Halaman 17 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



10. Bahwa di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik”;*

**PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;**

11. Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan sebelumnya lahan seluas 66,5 Hektar yang Penggugat peroleh dari Masyarakat yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) atas 8 buah Sertifikat Hak Milik seluas 73.138 m<sup>2</sup>;
- b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) atas Surat-surat tanah Girik / Letter C seluas 591.862 m<sup>2</sup>;

12. Bahwa saat ini lahan seluas 66,5 Hektar tersebut tidak dapat digarap oleh Penggugat akibat adanya klaim dari Tergugat bahwa tanah milik Penggugat masuk kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/Um/54 tanggal 31 Agustus 1954 dan telah di Tata Batas sesuai Berita Acara Tata Batas tanggal 26 Juni 1996 yang disahkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan a.n Manteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 8 Mei 2000 serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 22 Oktober 2014 ;

13. Bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:

*Halaman 18 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



- 1) Ayat (1) : Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
  - 2) Ayat (2) : Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
    - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
    - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
    - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
  - 3) Ayat (3) : **Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;**
14. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut telah diuji materiil di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 hal mana amar nya sebagai berikut :
- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan

*Halaman 19 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;

- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;

15. Bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 menyatakan :

“Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat, padahal seharusnya juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karenanya Pemohon memohon agar Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan seharusnya berbunyi: *“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”*.

Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya pengakuan hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-Undang, hal tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Mahkamah dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, dalam

Halaman 20 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian Selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma *a quo*”;

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat”;

“Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU- VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata “*memperhatikan*” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh

*Halaman 21 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan beban hak atas tanah yang telah diberikan oleh negara, sebagaimana terjadi pada tanah milik Penggugat, Tergugat secara melanggar hukum melakukan “manipulasi rekayasa alih fungsi” atas areal tanah yang berada di luar kawasan hutan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun temurun sejak tahun 1950 menjadi “Kawasan Hutan” sebagaimana terjadi pada tanah milik Penggugat seluas 66,5 Hektar yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Tergugat berdasarkan Objek Sengketa;
17. Bahwa dengan demikian penerbitan **Objek Sengketa** oleh Tergugat bertentangan dan melanggar Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
18. Bahwa point 4 surat Nomor : S.92/KUH/PKH/PLA.4.1/B/03/2024 tanggal 20 maret 2024, Tergugat menyatakan “*sebagian tanah milik Penggugat sebagian besar berada dalam kawasan hutan pada kelompok Hutan Hambalang Timur yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/Um/54 tanggal 31 Agustus 1954 dan telah ditata batas sesuai BATB tanggal 26 Juni 1996 yang disahkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan a.n. Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 8 Mei 2000 serta ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor*

Halaman 22 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



SK>6435/menhut-VII/KUH/2014 tanggal 22 Oktober 2014.

**Mengingat peta lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/Um/54 tanggal 31 Agustus 1954 sampai saat ini belum dapat ditemukan, maka kami belum dapat memberikan keputusan lebih lanjut terhadap permohonan saudara”;**

19. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:

1. Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan;
2. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;

20. Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:

1. Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
  - a. penunjukan kawasan hutan;
  - b. penataan batas kawasan hutan;
  - c. pemetaan kawasan hutan; dan
  - d. penetapan kawasan hutan;
2. Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah;

21. Bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan:

Pasal 15 ayat (1) :

Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa :

1. **pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;**

Halaman 23 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



2. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas;
  3. pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan
  4. pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak;
22. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) poin a s.d. poin d Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bersifat kumulatif sehingga jika salah satu poin tersebut tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan mengenai penetapan hutan menjadi batal demi hukum;
23. Bahwa sebagaimana point 4 surat Nomor : S.92/KUH/PKH/PLA.4.1/B/03/2024 tanggal 20 maret 2024, Tergugat menyatakan “.....***peta lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/Um/54 tanggal 31 Agustus 1954 sampai saat ini belum dapat ditemukan***” sehingga menurut pendapat Penggugat penerbitan Objek Sengketa melanggar dan/atau bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

**OBJEK SENKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;**

24. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan menyatakan “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;
25. Bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan menyatakan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;
26. Bahwa Pasal 10 ayat (1) menyatakan “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b.

Halaman 24 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik”;

**Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;**

27. Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
28. Bahwa tidak adanya peta penunjukan kawasan hutan dalam penerbitan Objek Sengketa menyebabkan tidak ada kejelasan apakah lahan seluas 66,5 hektar milik Penggugat masuk kedalam kawasan hutan atau tidak, halmana ini menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status tanah milik Penggugat yang sebelumnya telah memiliki bukti kepemilikan yang nyata;
29. Bahwa bunyi Diktum Ketiga Objek sengketa menyatakan “**Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan**”;
30. Bahwa merujuk pada diktum ketiga Objek Sengketa tersebut seharusnya Tergugat dapat membuat keputusan sendiri untuk mengeluarkan kawasan lahan milik Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang nyata dari kawasan hutan, tetapi faktanya Tergugat tidak berani mengeluarkan keputusan tersebut sehingga berdampak pada **Tidak Adanya Kepastian Hukum** terhadap tanah milik Penggugat;  
**Penerbitan objek sengketa melanggar asas kemanfaatan**
31. Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus

Halaman 25 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) **kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing**; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

32. Bahwa penerbitan objek sengketa melanggar asas kemanfaatan hal mana proses penerbitan objek sengketa khususnya dalam proses penatabatasan kawasan hutan yang dilakukan Tergugat tahun 1996 sebagaimana Berita Acara Tata Batas tanggal 26 Juni 1996 yang disahkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan a.n Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 8 Mei 2000 sama sekali tidak memperhatikan kepentingan masyarakat yang nyata-nyata telah menguasai dan memanfaatkan serta mengelola lahan secara turun temurun hingga saat ini dikuasai secara legal oleh Penggugat;

**Penerbitan objek sengketa melanggar asas ketidakberpihakan**

33. Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
34. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan beban hak atas tanah yang telah diberikan oleh negara, sebagaimana terjadi pada tanah milik Penggugat, Tergugat secara melanggar hukum melakukan “manipulasi

*Halaman 26 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



rekayasa alih fungsi” atas areal tanah yang berada di luar kawasan hutan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun temurun sejak tahun 1950 menjadi “Kawasan Hutan” sebagaimana terjadi pada tanah milik Penggugat seluas 66,5 Hektar yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Tergugat berdasarkan Objek Sengketa, dengan demikian terbitkannya objek sengketa Pemerintah telah berlaku diskriminatif terhadap masyarakat *in casu* Penggugat yang telah menguasai tanah tersebut;

**Penerbitan objek sengketa telah melanggar asas kecermatan**

35. Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
36. Bahwa Tergugat dalam melakukan penataan batas kawasan hutan dan pemetaan kawasan hutan dilahan milik Masyarakat yang terletak di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa sama sekali tidak memperhatikan adanya hak-hak atas tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat yang telah memperoleh kepemilikan secara sah menurut hukum;
37. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA tidak melakukan klarifikasi lanjutan berkaitan dengan status tanah sehingga secara faktanya adanya asas pemerintahan yang baik telah dilanggar oleh Tergugat dalam upaya memutuskan

*Halaman 27 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



penerbitan OBJEK SENGKETA yaitu mengenai asas kecermatan dan ketelitian, seharusnya Tergugat sebelum melakukan penerbitan OBJEK SENGKETA terlebih dahulu melihat dan meneliti kedudukan dari bidang tanah yang akan diterbitkan OBJEK SENGKETA, karena OBJEK SENGKETA yang dimaksud berdiri di atas tanah milik adat yang telah dibebani hak-hak sesuai ketentuan perundang-undangan dan belum pernah dialihkan, dijual, dihibahkan maupun diberikan secara sukarela kepada pihak manapun juga terkecuali yang diakui secara nyata yakni kepada Penggugat, sehingga oleh karenanya Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena tidak cermat dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA;

## VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014** tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat dan kelompok Hutan Gunung Hambalang Timur Seluas 8.961,98 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 24 Oktober 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk untuk mencabut **Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014** tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat dan kelompok Hutan Gunung Hambalang Timur Seluas 8.961,98 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 22 Oktober 2014;

Halaman 28 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada tanggal 10 Juli 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum

- a. Bahwa dalil Penggugat dalam memori gugatan huruf c halaman 9-10 menyatakan bahwa Tahun 2011-2012 sebagian masyarakat mulai membuat sertifikat tanah baik hak milik maupun hak guna bangunan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, dengan menggunakan dasar warkah letter C-desa tahun 1960 dan BPN Bogor memberi persetujuan terhadap pengajuan pembuatan sertifikat hak milik hal mana memang pada kawasan tersebut tidak ada penetapan sebagai kawasan hutan;
- b. Bahwa dalil Penggugat dalam memori gugatan huruf e halaman 10 menyatakan pada periode Juli – November 2021, Penggugat sudah membebaskan lahan-lahan masyarakat di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor baik lahan-lahan yang berupa Letter C Desa (Girik) maupun SHM seluas ±66,5 (Enam Puluh Enam Koma Lima) Hektar di Desa Pabuaran dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) atas 8 buah Sertifikat Hak Milik seluas 73.138 m<sup>2</sup>;
  - 2) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) atas surat-surat tanah Girik/Letter C seluas 591.862 m<sup>2</sup>;
- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Halaman 29 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Pasal 4 ayat (1): “**Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan **diberikan sertipikat hak atas tanah**”;

Pasal 32 ayat (1): “**Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan**”;

- d. Dalam Hukum Tanah Nasional peralihan hak atas tanah melalui Jual Beli harus memenuhi 2 syarat yaitu adanya **Feitelijke Levering** yaitu penyerahan secara nyata dan adanya **Juridische Levering** penyerahan secara hukum, faktanya Penggugat hanya mendasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH), belum ada peralihan hak milik yang tercatat dalam Kantor Pertanahan yang berwenang menerbitkan titel hak ke atas nama Penggugat;
- e. Keberadaan SPH tidak sama dengan sertipikat hak atas tanah yang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan hanya berlandaskan bukti penguasaan tanah berupa SPH maka membuat subyek hukum tersebut tidak memiliki hak prioritas berupa hak keperdataan maupun hak penguasaan atas tanah dan bangunan. Dengan demikian, kepemilikan hukum antara subyek hukum terhadap tanah dan bangunan yang dimaksud juga tidak berlandaskan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- f. Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah diatur:

Halaman 30 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat berasal dari:

- a. tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah;
  - b. Tanah Reklamasi;
  - c. tanah timbul;
  - d. **tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak;**
  - e. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
  - f. Tanah Telantar;
  - g. Tanah Hak yang jangka waktunya berakhir serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan;
  - h. Tanah Hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang dan/atau diperbarui; dan
  - i. tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara;
- g. Menurut Maria S. W. Sumardjono Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat (Yogyakarta: Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010) menyatakan bahwa berdasarkan konsepsi hubungan antara negara dan tanah, maka dihasilkan 3 (tiga) entitas tanah yaitu tanah negara, tanah ulayat, dan tanah hak;
- h. Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. Sertipikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah. Kepastian hukum yang diberikan oleh sertifikat berupa kepastian hukum mengenai status hak atas tanah yang didaftar, kepastian hukum subyek hak atas tanah, dan kepastian hukum obyek hak atas tanah. Perlindungan hukum dari pemegang sertipikat hak atas tanah adalah bahwa pemegang sertifikat



bebas dari tuntutan hak atas tanah dari orang lain, apabila ada tuntutan hak dari pihak lain, maka sertipikat hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan;

- i. Terkait dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) yang merupakan surat pernyataan bahwa pemilik tanah dengan sukarela bersedia melepaskan hak atas tanahnya bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan tidak menggantikan kedudukan sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak. SPH hanya menjadi penegasan dan persetujuan bahwa si pemilik tanah telah melakukan perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah secara sukarela;
- j. Sedangkan untuk Surat Pelepasan Hak (SPH) Girik/Letter C sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam MA. Reg. No. 84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 menyatakan catatan dari buku desa atau Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik di persidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya. Bukti-bukti lain, meliputi: keterangan saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Begitu pula dengan kekuatan pembuktian dari Letter C yang diajukan di persidangan tidak dapat langsung diterima begitu saja. Berbeda apabila yang diajukan sebagai alat bukti tertulis adalah Sertifikat;
- k. Berdasarkan huruf j diatas, maka pengajuan surat Letter C sebagai alat bukti tertulis di persidangan sebenarnya sudah tidak relevan, sehingga apabila Penggugat menggunakan SPH atas surat-surat tanah Girik/Letter C tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak disertai bukti-bukti lainnya;
- l. Selain hal tersebut, terkait permasalahan kepentingan Penggugat terdapat putusan yang serupa yang dapat menjadi acuan maupun referensi oleh Majelis Hakim PTUN Pekanbaru perkara *a quo*, yaitu berdasarkan:

Halaman 32 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



- Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/TUN/2019 tanggal. 3 Oktober 2019 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

*“Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan alas hak Penggugat yang diterbitkan di atas tanah dalam Kawasan Hutan Sekaroh (RTK. 15) wilayah Kecamatan Keruak adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena diterbitkan di atas tanah Kawasan Hutan Sekaroh, yang mana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dan Camat Keruak ikut menandatangani Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) tanggal 28 Maret 1994 (Bukti T-2 dan T-4), seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur tidak menerbitkan sertifikat hak milik yang menjadi alas hak Penggugat, sehingga dapat disimpulkan alas hak Penggugat tidak cukup dijadikan dasar adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan”;*

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 PK/TUN/2019 tanggal 26 September 2019 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

*“Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong tanggal 30 Juli 2001, seluas 15.200 m<sup>2</sup> atas nama Lalu Sukirman, S.H., yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan objek pengikatan jual beli, secara hukum berada di dalam areal Kawasan Hutan Sekaroh yang telah ditunjuk sejak tahun 1982 dan di tata batas tahun 1994, serta ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/KPTS-II/2002 tanggal 9 September 2002;*

Halaman 33 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



*Bahwa dasar objek gugatan a quo secara faktual telah ada lebih dulu, oleh karenanya justru Sertipikat Hak Milik Nomor 703/Desa Pemongkong yang tumpang tindih dengan dasar objek gugatan a quo sehingga tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum”;*

Berdasarkan seluruh uraian diatas, oleh karena Penggugat hanya mendasarkan Surat Pelepasan Hak, dan belum beralih kepemilikan hak atas tanah kepada Penggugat, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, oleh karena itu sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 2. Gugatan Prematur

- a. Bahwa dalil Penggugat angka 4 halaman 7-8 yang menyatakan Penggugat telah terlebih dahulu mengaiukan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa dalam perkara ini yaitu dengan melayangkan Surat Keberatan kepada Tergugat dengan Nomor Surat Nomor: 046/DIR-IJA/IV/2024, perihal Keberatan administratif, tertanggal 29 April 2024 yang telah diterima secara resmi oleh Tergugat berdasarkan tanda terima tertanggal 30 April 2024 dimana Tergugat diberikan waktu selama 10 hari kerja yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2024 untuk melakukan balasan atas surat Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 77 ayal (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan;

Bahwa sejak surat keberatan diterima oleh Tergugat sampai saat gugatan ini didaftarkan pada tanggal 28 Mei 2024, Tergugat tidak menanggapi baik secara lisan ataupun tulisan dan atau tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat telah secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut untuk dapat

*Halaman 34 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, oleh karena demikian maka segala ketentuan sebagaimana Pasal 77 ayat (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan haruslah dinyatakan dipertimbangkan untuk dikabulkan'

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) diatur:

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika **seluruh upaya administratif** yang bersangkutan telah digunakan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) diatur:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Keberatan; **dan**
  - b. Banding;

Halaman 35 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
  - (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
  - (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
  - (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur bahwa **Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;**
- e. Bahwa frasa "Upaya Administratif" sebagaimana huruf d di atas mengacu pada Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014, terdiri atas Keberatan dan Banding. Dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) ada frasa "dan" sehingga menjadi satu kesatuan tidak dapat berdiri sendiri, dengan kata lain Penggugat harus melakukan keberatan dan mengajukan banding. Faktanya Penggugat hanya menyampaikan keberatan sesuai Surat Keberatan

Halaman 36 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



kepada Tergugat dengan Nomor 046/DIR-IJA/IV/2024 perihal Keberatan administratif, tertanggal 29 April 2024;

g. Bahwa mengingat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat sebagaimana keterangannya dalam gugatan baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Oleh karenanya Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo*. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

h. Selanjutnya terkait gugatan prematur, terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu antara lain:

1) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/B/2018/PT.TUN.MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/ Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang*

*Halaman 37 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



*Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;*

- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT tanggal 01 Maret 2021 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 329 K/TUN/TF/2021 tanggal 2 September 2021 dimana Majelis Hakim tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*“Menimbang, .... oleh karena penerima kuasa dalam hal ini Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta... yang diberi hak untuk mengajukan banding administratif tidak dan/atau belum mengajukan Banding Administratif, maka sesungguhnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Nomor: 99/G/TF/2020/PTUN.JKT sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif...”;*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat belum mengajukan banding administratif maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa TUN a quo oleh karena itu sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

*Halaman 38 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



3. Gugatan Penggugat Daluwarsa
  - a. Bahwa dalil Penggugat dalam memori gugatan angka 3 halaman 7 yang menyatakan bahwa baru mengetahui objek sengketa tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S.92/KUH/PKH/PLA.4.1/B/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 kepada Direktur Utama PT Internusa Jayaraya Abadi hal Tanggapan atas Penyampaian Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 534 a.n. Sri Hartati;
  - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan **hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari** terhitung sejak saat diterimanya atau **diumumkannya** Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);
  - c. Bahwa berdasarkan surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Nomor S.472/KUH/PKH/PLA.2/8/2023 tanggal 21 Agustus 2023 kepada Direktur Utama PT Internusa Jayaraya Abadi hal Tanggapan Terhadap Permohonan Pengeluaran Hak Atas Tanah Milik PT Internusa Jayaraya Abadi dari Kawasam Hutan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, **di angka 4 huruf a terinfokan objek sengketa TUN a quo** yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat dan Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat Seluas 8.961,98 (Delapan Ribu Sembilan Ratus

Halaman 39 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Enam Puluh Satu dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

- d. Apabila dihitung dari Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutam tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana huruf c di atas sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan tanggal **28 Mei 2024**, maka gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat daluwarsa, maka sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**ii. DALAM POKOK SENGKETA**

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Sebelum menguraikan jawaban dalam pokok sengketa, Tergugat sampaikan kronologis sampai dengan terbitnya Objek Sengketa TUN *a quo*, sebagai berikut: halaman 8

- e. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur:

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

Halaman 40 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



- f. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur:  
Penguakuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
- a. penunjukan kawasan hutan;
  - b. penataan batas kawasan hutan;
  - c. pemetaan kawasan hutan, dan
  - d. penetapan kawasan hutan;
- g. Menteri Pertanian melalui Keputusan Nomor 92/Um/54 tanggal 31 Agustus 1954, dimana dalam Diktum Keempat disebutkan menunjuk hutan-hutan dan/atau kelompok-kelompok hutan yang terletak dibekas tanah-tanah partikelir Bolang, Ciampea, Cisarua Selatan dan Michiels Arnold termasuk dalam wilayah propinsi Jawa Barat, Karesidenan Bogor dan Kabupaten Bogor yang tersusun dibawah ini untuk dijadikan hutan-hutan terpelihara (hutan-hutan tetap) di bawah penguasaan Daerah Hutan Jakarta-Bogor;
- h. Areal tersebut telah dilakukan penataan batas kawasan hutan sebagaimana Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tanggal 26 Juni 1996 yang telah disahkan tanggal 8 Mei 2000 oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
- i. Areal tersebut kemudian masuk dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat seluas  $\pm$  1.045.071 Hektar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003;
- j. Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat dan Kelompok Hutan Gunung

*Halaman 41 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



Hambalang Barat Seluas 8.961,98 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; Berdasarkan uraian tersebut diatas, penerbitan Objek Sengketa TUN a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

3. Terhadap dalil gugatan Penggugat dalam memori gugatan angka 1-10 halaman 13-15, yang pada intinya menyampaikan bahwa periode Tahun 1949-1951, masyarakat Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur mulai memiliki lahan-lahan pertikelir hasil perolehan jual beli antara Pemerintah Hindia Belanda dengan pihak swasta, dan pada tahun 1960 mulai didaftarkan dalam bentuk letter C, dan pada tahun 2011-2012 sebagian masyarakat mulai membuat Sertifikat baik hak milik maupun hak guna bangunan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, dan periode bulan Juli-November 2021, Penggugat mulai membebaskan lahan-lahan masyarakat di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur baik lahan berupa Letter C Desa (Girik) maupun SHM seluas ±66,5 Ha, bulan September 2021, Penggugat mulai melakukan pekerjaan *land clearing* pada lahan yang telah dibebaskan, terhadap dasar dan alasan gugatan yang disampaikan Penggugat dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa areal yang diklaim Penggugat merupakan kawasan hutan Hambalang Timur sebagaimana memori gugatan Penggugat angka 7 halaman 14

“Bahwa pada bulan Oktober 2021, Penggugat berusaha mencari informasi ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XI Yogyakarta mengenai status kawasan hutran di lahan-lahan yang dimiliki oleh Penggugat, dan kemudian mendapat jawaban bahwa lahan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan gunung Hambang Timur”;

*Halaman 42 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



- b. Bahwa areal tersebut merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/Um/54 tanggal 31 Agustus 1954, dimana dalam Diktum Keempat disebutkan menunjuk hutan-hutan dan/atau kelompok-kelompok hutan yang terletak dibekas tanah-tanah partikelir Bolang, Ciampea, Cisarua Selatan dan Michiels Arnold termasuk dalam wilayah propinsi Jawa Barat, Karesidenan Bogor dan Kabupaten Bogor yang tersusun dibawah ini untuk dijadikan hutan-hutan terpelihara (hutan-hutan tetap) di bawah penguasaan Daerah Hutan Jakarta-Bogor;
- c. Pada Diktum Keempat angka 10 disebutkan terkenal dengan nama kelompok hutan G. Hambalang dalam peta dengan tanda No. 10 luasnya  $\pm 3.300$  Ha, terletak di Kawedanan Cibarus, Kecamatan Jonggol dan (bekas) Kemandoran-kemandoran Leuwikaret, Tjibulakan, Tjibodas, Leuwitjatang dan Lembursawah;
- d. Terhadap areal tersebut telah dilakukan tata batas kawasan hutan sesuai Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tanggal 26 Juni 1996 dimana Ketua Panitia Tata Batas yaitu Bupati Bogor dan salah satu anggotanya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dikenal dengan Kawasan Hutan tetap dengan nama Kelompok Hutan Hambalang Timur seluas 3.665,82 Ha dan telah disahkan tanggal 8 Mei 2000 oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
- e. Sesuai Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;
- f. Sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur Pengukuhan Kawasan Hutan

*Halaman 43 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a) Penunjukan kawasan hutan;
- b) Penataan batas kawasan hutan;
- c) Pemetaan kawasan hutan, dan
- d) Penetapan kawasan hutan;
- g. Mengacu ketentuan tersebut diatas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat dan Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat Seluas 8.961,98 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (disebut Objek Sengketa TUN);
- h. Selain itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa BPN Bogor memberi persetujuan terhadap pengajuan pembuatan Sertifikat Hak Milik hal mana memang pada kawasan tersebut tidak ada penetapan sebagai kawasan hutan, adalah sungguh aneh padahal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terlibat dalam anggota panitia Tata Batas Kawasan Hutan Gunung Hambalang serta ikut menandatangani hasil tata batas dimaksud. Dimana terdapat fakta hukum Sertifikat terbit tahun 2011-2012 dan Berita Acara Tata Batas Tahun 1996;
- i. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagaimana Tergugat sampaikan pada eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum adalah:
  - 1) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) atas 8 buah Sertifikat Hak Milik seluas 73.138 m<sup>2</sup>;
  - 2) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) atas surat-surat tanah Girik/Letter C seluas 591.862 m<sup>2</sup>;

Halaman 44 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



- j. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam point Dasar dan Alasan Gugatan semakin menjelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas areal yang secara fakta merupakan kawasan Hutan Gunung Hambalang yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

4. Dalil Penggugat dalam memori gugatan angka 16 halaman 18 yang pada intinya penerbitan objek sengketa tidak memperhatikan beban hak atas tanah yang telah diberikan oleh negara, sebagaimana terjadi pada tanah mitik Penggugat, Tergugat secara menanggung hukum melakukan "manipulasi rekayasa alih fungsi" atas areal tanah yang berada di luar kawasan hutan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun temurun sejak tahun 1950 menjadi "Kawasan Hutan" sebagaimana terjadi pada tanah milik Penggugat seluas 66,5 Hektar yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Tergugat berdasarkan Objek Sengketa, dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah dalil yang sangat keliru, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
  - a. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
  - b. Bahwa Penggugat selalu mengatasnamakan masyarakat, yang menjadi pertanyaan apakah Penggugat (PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa) bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, kalau memang bertindak untuk dan atas nama Masyarakat

Halaman 45 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor  
Penggugat harus menunjukan Surat Kuasa;

- c. Penggugat hanya mengklaim sebatas seluas 66,5 Hektar, apakah memang areal Masyarakat Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor hanya sekitar 66,5 Hektar yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan Gunung Hambalang?
- d. Penggugat dalam memori gugatan selalu mengklaim tanah milik, apakah cukup dengan SPH, suatu tanah dikatakan menjadi tanah milik seseorang, hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana **Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;**
- e. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatur Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
  - a) hak milik,
  - b) hak guna-usaha;
  - c) hak guna-bangunan;
  - d) hak pakai;
  - e) hak sewa;
  - f) hak membuka tanah;
  - g) hak memungut-hasil hutan;
  - h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;
- f. Bahwa pada saat Penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* telah memperhatikan hak-hak pihak ketiga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tata Batas, pada point e sampai dengan point g

Halaman 46 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Point e Berita Acara Tata Batas

Bahwa dalam batas-batas yang telah ditetapkan di lapangan, tanah-tanah tersebut sebagaimana ada yang digarap oleh masyarakat dan mereka telah memberikan pernyataan bahwa tanah tersebut adalah **Milik Negara/Perhutani**, sebagian lagi sudah menjadi permukiman;

Point f Berita Acara Tata Batas

Perhutani mengakui adanya tanah milik adat/hak milik yang bersertifikat yang ada dalam batas-batas yang tercantum di dalam Berita Acara Tata Batas, maka tanah yang sudah bersertifikat atau milik adat dengan bukti otentik akan dikeluarkan dari kawasan hutan, dengan demikian luas yang tercantum dalam Berita Acara Tata Batas akan dikurangi luasan tanah milik adat/hak milik tersebut diatas;

Point g Berita Acara Tata Batas

Terhadap tanah yang digarap oleh masyarakat, baik telah diterbitkan SPPT ataupun belum, bila tanah kawasan hutan tersebut akan dimanfaatkan oleh Perum Perhutani/Departemen Kehutanan ataupun pihak ketiga lainnya, maka penyelesaian terhadap masyarakat yang mempunyai hak milik/milik adat, tanah garapan akan menjadi tanggung jawab Pihak Perhutani/Departemen Kehutanan atau pihak ketiga lainnya yang akan memanfaatkan kawasan tersebut;

- g. Bahwa sesuai memori gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat pada bulan November 2020 mendapat persetujuan dari perintah Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan untuk menyediakan fasilitas kavling siap bangun layak huni bagi anggota prajurit dan purnawirawan TNI dilingkungan Kementerian Pertahanan khususnya dan lingkungan TNI pada umumnya;
- h. Sesuai ketentuan Pasal 274 huruf h Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal

*Halaman 47 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan diatur Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) termasuk sarana penunjangnya yaitu permukiman dan/atau perumahan;

- i. Bahwa peraturan perundang-undangan telah mengakomodir bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan peruntukan kawasan hutan (pelepasan kawasan hutan) untuk pembangunan permukiman dan/atau perumahan, namun faktanya Penggugat malah mengajukan gugatan TUN dengan dasar Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH), yang baru diperoleh/dibebaskan Penggugat periode bulan Juli – November 2021 dimana aturan huruf h diatas sudah terbit;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Objek Sengketa TUN tidak melanggar Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

5. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 19 -23 halaman 19 – 21, yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah dalil yang sangat keliru, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a. Sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
  - a) Penunjukan kawasan hutan;
  - b) Penataan batas kawasan hutan;
  - c) Pemetaan kawasan hutan, dan
  - d) Penetapan kawasan hutan;

Halaman 48 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



- b. Bahwa Penggugat salah memahami substansi surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S.92/KUH/PKH/PLA.4.1/B/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 kepada Direktur Utama PT Internusa Jayaraya Abadi hal Tanggapan atas Penyampaian Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 534 a.n. Sri Hartati;
  - c. Butir 5 surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S.92/KUH/PKH/PLA.4.1/B/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 berbunyi mengingat peta lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/Um/54 tanggal 31 Agustus 1954 belum dapat ditemukan, maka belum dapat memberikan keputusan lebih lanjut terhadap Permohonan PT Internusa Jayaraya Abadi;
  - d. Bahwa terhadap lampiran tersebut belum ditemukan dan bukan berarti tidak ada/terdapat peta penunjukan, sehingga Penggugat salah dalam mengkonstruksi/memahami;
- Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Objek Sengketa TUN tidak melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
6. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 27 – 37 halaman 21-24, yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), adalah dalil yang sangat keliru, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
    - a. asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UUAP  
asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 49 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



- a) Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa TUN *a quo* telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 2 di atas (Pokok Sengketa);
- b) Bahwa dalil Penggugat menyatakan tidak adanya peta penunjukan kawasan hutan dalam penerbitan Objek Sengketa menyebabkan ketidakjelasan apakah lahan seluas 66,5 Ha milik Penggugat masuk dalam kawasan hutan atau tidak;
- c) Bahwa surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S.92/KUH/PKH/PLA.4.1/B/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 berbunyi mengingatkan peta lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/Um/54 tanggal 31 Agustus 1954 **belum dapat ditemukan**, maka belum dapat memberikan keputusan lebih lanjut terhadap Permohonan PT Internusa Jayaraya Abadi;
- d) Selain itu sesuai Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 mengatur Dalam hal Kawasan Hutan telah di Tata Batas sesuai Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang disahkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah ditetapkan, acuan Kawasan Hutan menggunakan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan;
- e) Bahwa Diktum Ketiga Objek Sengketa dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Bahwa Penggugat hanya mendasarkan SPH sedangkan Hak-Hak Pihak Ketiga dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 diatur Pembuktian Hak Pihak Ketiga secara tertulis

Halaman 50 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan Kawasan Hutan berupa:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai; atau
- e. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
- g) SPH bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai UUPA ataupun ketentuan tersebut huruf f) diatas, yang naman tertera dalam Sertifikat Hak Milik lah yang mempunyai kepentingan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UUAP, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

- b. asas kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UUAP

manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan Warga Masyarakat masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

Bahwa pada saat Penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* telah memperhatikan hak-hak pihak ketiga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tata Batas, pada point e sampai dengan point g



## Point e Berita Acara Tata Batas

Bahwa dalam batas-batas yang telah ditetapkan di lapangan, tanah-tanah tersebut sebagaimana ada yang digarap oleh masyarakat dan mereka telah memberikan pernyataan bahwa tanah tersebut adalah **Milik Negara/Perhutani**, sebagian lagi sudah menjadi permukiman;

## Point f Berita Acara Tata Batas

Perhutani mengakui adanya tanah milik adat/hak milik yang bersertifikat yang ada dalam batas-batas yang tercantum di dalam Berita Acara Tata Batas, maka tanah yang sudah bersertifikat atau milik adat dengan bukti otentik akan dikeluarkan dari kawasan hutan, dengan demikian luas yang tercantum dalam Berita Acara Tata Batas akan dikurangi luasan tanah milik adat/hak milik tersebut diatas;

## Point g Berita Acara Tata Batas

Terhadap tanah yang digarap oleh masyarakat, baik telah diterbitkan SPPT ataupun belum, bila tanah kawasan hutan tersebut akan dimanfaatkan oleh Perum Perhutani/Departemen Kehutanan ataupun pihak ketiga lainnya, maka penyelesaian terhadap masyarakat yang mempunyai hak milik/milik adat, tanah garapan akan menjadi tanggung jawab Pihak Perhutani/Departemen Kehutanan atau pihak ketiga lainnya yang akan memanfaatkan kawasan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat tidak melanggar asas kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UUAP, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

- c. asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UUAP

asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan/atau dalam menetapkan melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

*Halaman 52 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



- a) Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
- b) Bahwa Penggugat selalu mengatasnamakan masyarakat, yang menjadi pertanyaan apakah Penggugat (PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa) bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, kalau memang bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Penggugat harus menunjukan Surat Kuasa;
- c) Penggugat hanya mengklaim sebatas seluas 66,5 Hektar, apakah memang areal Masyarakat Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor hanya sekitar 66,5 Hektar yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan Gunung Hambalang?
- d) Penggugat dalam memori gugatan selalu mengklaim tanah milik, apakah cukup dengan SPH, suatu tanah dikatakan menjadi tanah milik seseorang, hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana **Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;**
- e) Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatur Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
  - a) hak milik;
  - b) hak guna-usaha;
  - c) hak guna-bangunan;
  - d) hak pakai;
  - e) hak sewa;

Halaman 53 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



- f) hak membuka tanah;
- g) hak memungut-hasil hutan;
- h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;

f) Bahwa pada saat Penerbitan Objek Sengketa TUN a *quo* telah memperhatikan hak-hak pihak ketiga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tata Batas, pada point e sampai dengan point g

Point e Berita Acara Tata Batas

Bahwa dalam batas-batas yang telah ditetapkan di lapangan, tanah-tanah tersebut sebagian ada yang digarap oleh masyarakat dan mereka telah memberikan pernyataan bahwa tanah tersebut adalah **Milik Negara/Perhutani**, sebagian lagi sudah menjadi permukiman;

Point f Berita Acara Tata Batas

Perhutani mengakui adanya tanah milik adat/hak milik yang bersertifikat yang ada dalam batas-batas yang tercantum di dalam Berita Acara Tata Batas, maka tanah yang sudah bersertifikat atau milik adat dengan bukti otentik akan dikeluarkan dari kawasan hutan, dengan demikian luas yang tercantum dalam Berita Acara Tata Batas akan dikurangi luasan tanah milik adat/hak milik tersebut diatas;

Point g Berita Acara Tata Batas

Terhadap tanah yang digarap oleh masyarakat, baik telah diterbitkan SPPT ataupun belum, bila tanah kawasan hutan tersebut akan dimanfaatkan oleh Perum Perhutani/Departemen Kehutanan ataupun pihak ketiga lainnya, maka penyelesaian terhadap masyarakat yang mempunyai hak milik/milik adat, tanah garapan akan menjadi tanggung jawab Pihak

Halaman 54 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Perhutani/Departemen Kehutanan atau pihak ketiga lainnya yang akan memanfaatkan kawasan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat tidak melanggar asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UUAP, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

d. asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UUAP

asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa TUN *a quo* tentu didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, adapun informasi sebagai dasar penerbitan obyek sengketa TUN *a quo* adalah fakta-fakta mulai dari Penunjukan, Penataan Batas, Pemetaan sampai dengan terbitnya Objek Sengketa TUN *a quo* sesuai peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat tidak melanggar asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UUAP, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Berdasarkan uraian yang terdapat baik dalam eksepsi dan pokok sengketa, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

#### I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum;
- c. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur;
- d. Menyatakan Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Halaman 55 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



- e. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan Replik pada Persidangan secara elektronik pada tanggal 17 Juli 2024, dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik pada persidangan secara elektronik, tanggal 31 Juli 2024, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, telah dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-178, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 6435/Menhut.VII/KUH/2014, tanggal 22 Oktober 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Direktur Penguahan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Penguahan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur Utama PT Intenusa Jayaraya Abadi, Nomor: S.92/KUH/PKH/Pla.4-1/B/03/2024, tanggal 20 Maret Agustus 2024, Hal: Tanggapan Aas Penyampaian Bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 534 a.n. Sri Hartati. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Direktur Utama PT Internusa Jayaraya Abadi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Halaman 56 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 046/DIR-IJA/IV/2024, tanggal 29 April 2024,

Perihal: Keberatan Administratif. (Fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 01/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Nurodi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 02/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Nedin Bin Ahmad. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 03/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Aday. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 04/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Deden Fahrudin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 05/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Hasim. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 06/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Hasim. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 07/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Oman Bin Abas. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 57 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 08/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Oman Bin Abas. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 09/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Irna Melani. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 10/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Kibtiah Binti H. Sapei. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 11/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Saepul Falah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 12/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Romah Nurjanah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 13/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Rohim Bin H. Imang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 14/SPH/2022, tanggal 20 Juli 2022., atas nama Rohim Bin H. Imang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 17/SPH/2022, tanggal 12 September 2022, atas nama Jahja. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 58 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 18/SPH/2022, tanggal 12 September 2022, atas nama Oding. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 19/SPH/2022, tanggal 12 September 2022, atas nama Wahyudin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 20/SPH/2022, tanggal 12 September 2022, atas nama Olis. (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 21/SPH/2022, tanggal 12 September 2022, atas nama Olis. (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 22/SPH/2022, tanggal 12 September 2022, atas nama Tatang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 23/SPH/2022, tanggal 12 September 2022, atas nama Sidik. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 24/SPH/2022, tanggal 14 Oktober 2022, atas nama Samsudin Bin Sahi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 25/SPH/2022, tanggal 2-10-2022, atas nama Endang. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 59 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 26/SPH/2022, tanggal 16 Desember 2022, atas nama Agus. (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 27/SPH/2022, tanggal 20 Desember 2022, atas nama Mintje Harmoni Purba. (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 01/SPH/2023, tanggal 19 Januari 2023, atas nama H. Adang Arosid. (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 02/SPH/2023, tanggal 30 Januari 2023, atas nama Beben. (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 3/SPH/2023, tanggal 4 April 2023, atas nama Aminah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 4/SPH/2023, tanggal 4 April 2023, atas nama Jahja. (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 5/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Edwin Aprihandono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 6/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sri Hartati. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 60 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 7/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 8/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 9/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 10/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 11/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 12/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 13/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 14/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 61 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 15/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 16/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 17/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 18/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 19/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 20/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 21/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 22/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 62 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 23/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 24/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 25/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 26/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 27/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 28/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 29/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 30/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 63 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 31/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 32/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 33/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 34/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 35/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 36/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 37/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 38/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 64 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 39/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 40/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 40/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 42/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 43/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 44/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 45/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 46/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 65 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 47/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 48/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 49/SPH/2023, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 51/SPH/2023, tanggal 26 Juni 2023, atas nama Sri Hartati. (Fotokopi sesuai dengan asli);
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 52/SPH/2023, tanggal 26 Juni 2023, atas nama Sri Hartati. (Fotokopi sesuai dengan asli);
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 53/SPH/2023, tanggal 26 Juli 2023, atas nama Ramdhani Erwin Saputra. (Fotokopi sesuai dengan asli);
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 56/SPH/2023, tanggal 11 September 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 57/SPH/2023, tanggal 11 September 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 66 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 58/SPH/2023, tanggal 11 September 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 59/SPH/2023, tanggal 11 September 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 60/SPH/2023, tanggal 11 September 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 61/SPH/2023, tanggal 11 September 2023, atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 62/SPH/2023, tanggal 11 September 2023, atas nama Sri Hartati. (Fotokopi sesuai dengan asli);
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 65/SPH/2023, tanggal 27 November 2023, atas nama Sri Hartati. (Fotokopi sesuai dengan asli);
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 50/SPH/2023, tanggal 16 Mei 2023, atas nama Jumsari. (Fotokopi sesuai dengan asli);
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 54/SPH/2023, tanggal 28 Agustus 2023, atas nama Jumsari. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 67 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 55/SPH/2023, tanggal 06 September 2023, atas nama Latif Bin Bono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 01/SPH/202, tanggal 19 April 2024, atas nama Hotib Bin Sahi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 02/SPH/2024, tanggal 26 April 2024, atas nama Aat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 40/SPH/2024, tanggal 21 Mei 2024, atas nama Sumintra. (Fotokopi sesuai dengan asli);
95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta No. 41/SPH/2024, tanggal 21 Mei 2024, atas nama Nedin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
96. Bukti P-96 : Fotokopi Slip Setoran BRI Nomor 0420043005146314000051, tanggal 02/02/2021 senilai Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 1 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan asli);
97. Bukti P-97 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 0031753-0 0067 tanggal 14/12/2021 senilai Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa

Halaman 68 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 2 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai print out);

98. Bukti P-98 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 0031753-0 0067 tanggal 14/12/2021 senilai Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 3 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);
99. Bukti P-99 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 0031758-0 7060 tanggal 14/01/2022 senilai Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 4 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);
100. Bukti P-100 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 0031759-0 7060 tanggal 13/01/2022 senilai Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 5 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);
101. Bukti P-101 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 0031761-0 0003 tanggal 13/01/2022 senilai Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi

Halaman 69 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 6 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

102. Bukti P-102 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22031400724336 tanggal 14/03/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sugiono untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 6 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

103. Bukti P-103 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22031500238034 tanggal 15/03/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 7 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

104. Bukti P-104 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 0031762-0 tanggal 30/03/2022 senilai Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 8 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

105. Bukti P-105 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 0031763-0 7060 tanggal 22/04/2022 senilai Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 9 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

*Halaman 70 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



106. Bukti P-106 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22053100688019 tanggal 31/05/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 10 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);
107. Bukti P-107 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 3105/FTSCY/WS95051 tanggal 31/05/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 11 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);
108. Bukti P-108 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22062300132305 tanggal 23/06/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 12 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);
109. Bukti P-109 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22062400567463 tanggal 24/06/2022 senilai Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 13 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);
110. Bukti P-110 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 0031764-0 7060 tanggal 08/07/2022 senilai Rp1.000.000.000 (Satu

*Halaman 71 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



Milyar Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 14 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

111. Bukti P-111 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 0031765-0 7060 tanggal 26/07/2022 senilai Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 15 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

112. Bukti P-112 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22080800477894 tanggal 08/08/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 16 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

113. Bukti P-113 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22080900970585 tanggal 09/08/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 17 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

114. Bukti P-114 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22083000089829 tanggal 30/08/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap

*Halaman 72 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



18 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

115. Bukti P-115 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22083100540302 tanggal 31/08/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 19 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

116. Bukti P-116 : Fotokopi Slip Setoran BCA Nomor 22090800804114 tanggal 08/09/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 20 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

117. Bukti P-117 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22091600444444 tanggal 16/09/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 21 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

118. Bukti P-118 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22091700880939 tanggal 17/09/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 22 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

Halaman 73 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Bukti P-119 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 3009/FTSCY/WS95051 tanggal 30/09/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 23 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);
120. Bukti P-120 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22100100146744 tanggal 01/10/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 24 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);
121. Bukti P-121 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22101400309849 tanggal 14/10/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 25 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);
122. Bukti P-122 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22101700160408 tanggal 17/10/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 26 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);
123. Bukti P-123 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22102700001319 tanggal 27/10/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa

Halaman 74 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 27 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

124. Bukti P-124 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22102800304426 tanggal 28/10/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 28 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

125. Bukti P-125 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 1711/FTSCT/WS95051 tanggal 17/11/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 29 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

126 Bukti P-126 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 2111/FTSCT/WS95051 tanggal 21/11/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 30 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

127 Bukti P-127 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22121300616767 tanggal 13/12/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 31 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di

*Halaman 75 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

128 Bukti P-128 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22121400021148 tanggal 14/12/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 32 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

129 Bukti P-129 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 22122300763851 tanggal 23/12/2022 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 33 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

130 Bukti P-130 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 23012400952995 tanggal 24/01/2023 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 34 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

131 Bukti P-131 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 23021300718584 tanggal 13/02/2023 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 35 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

132 Bukti P-132 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 23021700981949 tanggal 17/02/2023 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus

Halaman 76 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 36 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

133 Bukti P-133 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 23030600326262 tanggal 06/03/2023 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 37 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

134 Bukti P-134 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 23032900305354 tanggal 29/03/2023 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 38 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

135 Bukti P-135 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 23041000017960 tanggal 10/04/2023 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 39 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

136 Bukti P-136 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 23060700969534 tanggal 07/06/2023 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 39 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di

Halaman 77 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

137 Bukti P-137 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 23062200018501 tanggal 22/06/2023 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 40 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

138 Bukti P-138 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 23081100116435 tanggal 11/08/2023 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 41 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

139 Bukti P-139 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 23083100477251 tanggal 31/08/2023 senilai Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 42 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

140 Bukti P-140 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 23101000562818 tanggal 10/10/2023 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 43 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

141 Bukti P-141 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 23110100120189 tanggal 01/11/2023 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus

Halaman 78 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 44 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

142. Bukti P-142 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 2911/FTSCY/WS95051 tanggal 29/11/2023 senilai Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 45 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

143. Bukti P-143 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 23121200393411 tanggal 12/12/2023 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 46 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

144. Bukti P-144 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 24032000803378 tanggal 20/03/2024 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 47 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

145. Bukti P-145 : Fotokopi Slip Setoran di BCA Nomor 24050600515432 tanggal 06/06/2024 senilai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa kepada Sri Hartati untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap 48 atas Pelepasan Hak terhadap tanah yang terletak di

Halaman 79 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Fotokopi sesuai dengan print out);

146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Pabuaran No. 593/30/VI/2022, tanggal 02 Juni 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
147. Bukti P-147 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.: 505/Desa/Kel. Pabuaran, tanggal 16 Juli 2013, Surat Ukur tanggal 22-01-2013, No. 50/Pabuaran/2013, Luas 8.810 M2 (Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
148. Bukti P-148 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.: 506/Desa/Kel. Pabuaran, tanggal 14 Agustus 2014, Surat Ukur tanggal 22-01-2013, No. 47/Pabuaran/2013, Luas 5.340 M2 (Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
149. Bukti P-149 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.: 507/Desa/Kel. Pabuaran, tanggal 2 September 2014, Surat Ukur tanggal 08-02-2013, No. 20/Pabuaran/2013, Luas 11.162 M2 (Sebelas Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
150. Bukti P-150 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.: 509/Desa/Kel. Pabuaran, tanggal 02 April 2013, Surat Ukur tanggal 08-02-2013, No. 22/Pabuaran/2013, Luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
151. Bukti P-151 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.: 510/Desa/Kel. Pabuaran, tanggal 14 Maret 2013, Surat Ukur tanggal 08-02-2013, No. 23/Pabuaran/ 2013, Luas 13.876 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam

Halaman 80 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meter Persegi) atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);

152. Bukti P-152 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.: 531/Desa/Kel. Pabuaran, tanggal 02 September 2014, Surat Ukur tanggal 22-01-2013, No. 49/Pabuaran/2013, Luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
153. Bukti P-153 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.: 534/Desa/Kel: Pabuaran, tanggal 21 Agustus 2014, Surat Ukur tanggal 08-11-2012, No. 48/Pabuaran/2012, Luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II kepada Ari Januar Laowo Kuasa dari Sugiono, Nomor: NT.01.02/980-32.19/IV/2023, tanggal 04 April 2023, Hal Surat Permohonan Aspek Penatagunaan Lahan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
155. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II Kepada Ari Januar Laowo Kuasa dari Sugiono, Nomor NT.01.02/979-32.19/IV/2023, tanggal 04 April 2023, Hal Surat Permohonan Aspek Penatagunaan Lahan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
156. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II kepada Ari Januar Laowo Kuasa dari Sugiono, Nomor: NT.01.02/976-32.19/IV/2023, tanggal 04 April 2023, Hal: Surat Permohonan Aspek Penatagunaan Lahan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
157. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II Kepada Ari Januar Laowo Kuasa dari Sugiono, Nomor NT.01.02/981-32.19/IV/2023, tanggal 04 April 2023, Hal Surat Permohonan Aspek Penatagunaan Lahan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

*Halaman 81 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II Kepada Ari Januar Laowo Kuasa dari Sugiono, Nomor NT.01.02/977-32.19/IV/2023, tanggal 04 April 2023, Hal Surat Permohonan Aspek Penatagunaan Lahan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II Kepada Ari Januar Laowo Kuasa dari Sugiono, Nomor NT.01.02/982-32.19/IV/2023, tanggal 04 April 2023, Hal Surat Permohonan Aspek Penatagunaan Lahan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II Kepada Ari Januar Laowo Kuasa dari Sugiono, Nomor NT.01.02/978-32.19/IV/2023, tanggal 04 April 2023, Hal Surat Permohonan Aspek Penatagunaan Lahan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
161. Bukti P-161 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
162. Bukti P-162 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.506, Desa/Kel: Pabuaran, tanggal 02 September 20214, Surat Ukur tanggal 08-02-2013, No. 21/Pabuaran/2013, luas 3.950 M2 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi), atas nama Sugiono. (Fotokopi sesuai dengan asli);
163. Bukti P-163 : Fotokopi Peta Batas Lokasi Lahan Puncakdua Ecopark Milik PT Internusa Jaya Raya Abadi Perkasa (Penggugat) di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor seluas ± 114 Hektar dan seluas 66 Hektar diklaim oleh Tergugat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
164. Bukti P-164 : Fotokopi Peta Citra Satelit Lahan Puncakdua Ecopark Milik PT Internusa Jaya Raya Abadi Perkasa

Halaman 82 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



(Penggugat) di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, skala 1:10.000.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

165. Bukti P-165 : Fotokopi Peta Citra Satelit Lahan Puncakdua Ecopark Milik PT Internusa Jaya Raya Abadi Perkasa (Penggugat) di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, skala 1:50.000. (Fotokopi sesuai dengan asli);

166. Bukti P-166 : Fotokopi Girik/ Letter C: 1159, Persil 1708, merupakan alas hak SHM No.505/Desa/Kel. Pabuaran. (Fotokopi sesuai dengan asli);

167. Bukti P-167 : Fotokopi Girik/ Letter C: 1159, Persil 1708, merupakan alas hak SHM No.506/Desa/Kel. Pabuaran. (Fotokopi sesuai dengan asli);

168. Bukti P-168 : Fotokopi Girik/ Letter C: 1622, merupakan alas hak SHM No.507/Desa/Kel. Pabuaran. (Fotokopi sesuai dengan asli);

169. Bukti P-169 : Fotokopi Girik/ Letter C: 1159, Persil 1708, merupakan alas hak SHM No.508/Desa/Kel. Pabuaran. (Fotokopi sesuai dengan asli);

170. Bukti P-170 : Fotokopi Girik/ Letter C: 1622, Persil 63, merupakan alas hak SHM No.509/Desa/Kel. Pabuaran. (Fotokopi sesuai dengan asli);

171. Bukti P-171 : Fotokopi Girik/ Letter C: 1159, Persil 1708, merupakan alas hak SHM No.510/Desa/Kel. Pabuaran. (Fotokopi sesuai dengan asli);

172. Bukti P-172 : Fotokopi Girik/ Letter C: 1622, merupakan alas hak SHM No.531/Desa/Kel. Pabuaran. (Fotokopi sesuai dengan asli);

173. Bukti P-173 : Fotokopi Girik/ Letter C: 740, Persil 2092, merupakan alas hak SHM No.5534/Desa/Kel. Pabuaran. (Fotokopi sesuai dengan asli);

*Halaman 83 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



174. Bukti P-174 : Fotokopi Girik/ Letter C: 31/52, Persil 1158, merupakan alas hak SPH/10/2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
175. Bukti P-175 : Fotokopi Girik/ Letter C: 428, Persil 1780, merupakan alas hak SPH/11/2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
176. Bukti P-176 : Fotokopi Girik/ Letter C: 881, Persil 2347, merupakan alas hak SPH/12/2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
177. Bukti P-177 : Fotokopi Girik/ Letter C: 1678, Persil 250, merupakan alas hak SPH/13/2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
178. Bukti P-178 : Fotokopi Girik/ Letter C: 426, Persil 420, merupakan alas hak SPH/14/2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, telah dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi a.n. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014, 22 Oktober 2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Timur Seluas 8.961,98 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 92/Um/54, tanggal 31 Agustus 1954, memutuskan: Menunjuk hutan2 dan/ atau kelompok2-hutan jang terletak di bekas Tanah2 Partikelir Tjabang-Bungin (Udjung Krawang) Babakan, Pangkalan, Pondoktengah dan Terusan termasuk dalam wilayah Propinsi Djawa Barat, Keresidenan Djakarta dan Kabupaten Bekasi jang tersusun dibawah ini untuk dijadikan hutan2- terpelihara (hutan2- tetap) di bawah penguasaan Daerah Hutan Djakarta-Bogor. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 84 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Tata Batas Pertama, tanggal 26 Juni 1996. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108 PK/TUN/2019, tanggal 3 Oktober 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 117 PK/TUN/2019, tanggal 26 September 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 4191/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat seluas 1.045.071 (Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Satu) Hektar. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 19/Kpts-II/2003, tanggal 4 Juli ,2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu nam Ratus Tiga) Hektar. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur Utama PT Intenusa Jayaraya Abadi, Nomor: S.472/KUH/PKH/Pla.2/8/2023, tanggal 21 Agustus 2023, Hal: Tanggapan Terhadap Permohonan Pengeluaran Hak Atas Tanah Milik PT Internusa Jayaraya Abadi dari Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Pengukuhan dan

Halaman 85 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur Utama PT Intenusa Jayaraya Abadi, Nomor: S.92/KUH/PKH/Pla.4-1/B/03/2024, tanggal 20 Maret Agustus 2024, Hal: Tanggapan Aas Penyampaian Bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 534 a.n. Sri Hartati. (Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Maret 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN.Mks., tanggal 24 April 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 329 K/TUN/TF/2021, tanggal 2 September 2021. (Fotokopi hasil print out);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur Utama PT Intenusa Jayaraya Abadi, Nomor: S.66/BPKH.XI/PLA.2/1/2022, tanggal 25 Januari 2012, Hal: Penyampaian Informasi Status dan Fungsi Bidang Tanah an. PT Internusa Jayaraya Abadi Perkara di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup dan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Peta Tata Batas Kelompok Hutan Gn. Hambalang- Timur Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jonggol Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor Terletak di Desa Pabuaran, Cibadak, Sukamakmur, Sukamulya, Sirnajaya, Wargajaya dan Sukawangi, Kecamatan

Halaman 86 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jonggol, disahkan tanggal 8 May 2000. (Fotokopi sesuai dengan print out);

15. Bukti T-15 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tanggal 24 Oktober 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Nomor: 593/5707/Sj, tanggal 22-5-1984, Perihal: Pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Peta Tata Batas (*Greenprojectkaart*) Kawasan Hutan Gunung Hambalang – Gunung Awitali, tanggal 18 Desember 1926, disahkan tanggal 30 April 1927. (Fotokopi sesuai dengan print out);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Peta Lokasi Objek Gugatan Perkara TUN pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Hambalang Barat dan Hambalang Timur A.N. PT Internusa Jayaraya di Wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Agustus 2024. (Fotokopi sesuai dengan print out);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Peta Lokasi Objek Gugatan Perkara TUN pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Hambalang Barat dan Hambalang Timur A.N. PT Internusa Jayaraya di Wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Agustus 2024, dengan layout Foto Citra Satelit. (Fotokopi sesuai dengan print out);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Peta Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat dan Kelompok Hutan

*Halaman 87 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



Gunung Hambalang Timur di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Lampiran Keputusan a.n. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: SK.6435.Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 22 Oktober 2014, . (Fotokopi sesuai dengan print out);

21. Bukti T-21 : Fotokopi Peta Tata Batas Kelompok Hutan Gn Hambalang Timur Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor, terletak di Desa Pabuaran, Cibadak, Sukamakmur, Sukamulya, Sinarjaya, Wargajaya dan Sukawangi, Kecamatan Jonggol, tanggal 04 Desember 1995, disahkan tanggal 8 May 2000, dengan skala 1: 10.000. (Fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T-22 : Fotokopi Peta Lokasi Objek Gugatan Perkara TUN pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Hambalang Barat dan Hambalang Timur A.N. PT Internusa Jayaraya di Wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Agustus 2024, dengan skala 1 : 10.000. (Fotokopi sesuai dengan print out);

23. Bukti T-23 : Fotokopi Tanda Terima Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan kepada Direktur Utama PT Internusa Jayaraya Abadi Nomor: S.472/KUH/PKH/Pla.2/8/20223, tanggal 21 Agustus 2023, Hal: Tanggapan Terhadap Permohonan Pengeluaran Hak Atas Milik PT Internusa Jayaraya Abadi dari Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang bernama Sugiono, M. Umar bin Uhar dan H. Paoji, serta tidak mengajukan ahli. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam



perkara ini, walaupun Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

**SAKSI-SAKSI PENGGUGAT**

**1. SUGIONO:**

- Bahwa Saksi mempunyai 6 sertipikat atas namanya dan 2 sertipikat atas nama istri Saksi bernama Sri Hartati, saat sekarang sudah dialihkan ke PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa dengan surat pengalihan hak (SPH);
- Bahwa tanah tersebut dibeli Saksi sekitar tahun 2011 dari masyarakat sekitar, kemudian diproses dengan minta bantuan anggota Saksi untuk dibuat sertipikat pada tahun 2013;
- Bahwa letak tanah Saksi ada di tepi sungai Cileungsi secara berderet;
- Bahwa tanah yang dibeli Saksi masih ada yang berupa girik dan girik tersebut girik adat;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut keadaan kondisi fisik tanahnya kebanyakan merupakan kebun singkong dan setahu Saksi tidak ada hutan di wilayah sana;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibelinya pada tahun 2011 termasuk Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur;
- Bahwa setelah Saksi membeli tanah dari masyarakat sekitar, sebelum dialihkan ke PT Internusa Jayaraya Abadi Perkasa, pengelolaannya tetap diserahkan kepada masyarakat, karena memang mereka yang mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut dan Saksi hanya kepemilikan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pengalihan tanah tersebut ke PT Internusa tidak pernah ada persoalan, karena dari PT Internusa sendiri tidak ada laporan apa-apa ke Saksi, sampai dengan adanya klaim dari kehutanan dan itu disampaikan oleh PT Internusa kepada Saksi;

**2. M. UMAR BIN UHAR:**

*Halaman 89 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



- Bahwa saksi adalah mantan Sekretaris Desa di Desa Pabuaran, dan menjabat pada tahun 1968 sampai dengan 1988 dan mengetahui persis kondisi geografis Desa Pabuaran pada waktu itu, serta mengetahui lokasi objek sengketa yang telah dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa menurut Saksi bentuk lokasi tanah tersebut adalah tegalan, kebun-kebun milik masyarakat yang ditanami singkong, pisang dan pohon-pohon;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Sekteraris Desa, telah ada Buku C Desa dan bidang tanah objek sengketa tercatat di Buku C Desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa di beberapa tempat bidang lokasi itu adalah milik kehutanan;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1952 dan sudah ditinggal di Desa Pabuaran sejak tahun 1965. Saksi mengetahui dulu kondisi fisik tanah disitu adalah tegalan dan ditanami singkong, namun sekarang sudah banyak alang-alang;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat Sekretaris Desa tidak pernah mendapat undangan atau pemberitahuan dari pemda atau pihak kehutanan, tetapi pada waktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Cibadak pernah mendapat undangan dari kecamatan dan undangan itu ditujukan kepada seluruh kepala desa yang wilayahnya ada hutannya, seingat Saksi kejadian itu sekitar tahun 1980 lebih;
- Bahwa wilayah Cibadak ini merupakan pemekaran dari wilayah Desa Pabuaran;
- Bahwa setahu Saksi tujuan mengundang itu untuk rembukan, tetapi Saksi tidak tahu rembukan soal apa, karena pada saat itu pihak kehutanan tidak ada yang hadir;
- Bahwa setahu Saksi, di Desa Pabuaran ada kawasan hutan, letaknya di Pasir Awi dan Bojong Honje, tapi Saksi lupa letaknya di

Halaman 90 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



sebelah timur atau tenggara atau selatan, yang pasti letaknya bukan di lahan yang dilakukan pemeriksaan setempat;

- Bahwa seingat Saksi sejak menjabat sebagai Sekdes Buku C Desa sudah ada dan ketika ada pemekaran, mala dibagi dua yaitu Pabuaran dan Cibadak. Dulunya Cibadak itu merupakan satu desa dengan Pabuaran;
- Bahwa setahu Saksi di wilayah situ tidak ada hutan dan seingat Saksi pernah ada pengukuran dari top dam sekitar tahun 1971 dan menurut peta top dam itu tidak ada kawasan hutan dilokasi sekarang;
- Bahwa Saksi tahu daerah Jonggol dan dulu namanya Kecamatan Jonggol, sekarang menjadi Kecamatan Sukamakmur dan pemekaran itu seingat Saksi terjadi kira-kita tahun 1980 an, persisnya tahun berapa Saksi sudah lupa;
- Bahwa semasa Saksi menjabat sebagai sekdes, tugasnya mengelola dan memelihara girik, bahkan dulu hampir hapal semua. Karena Saksi 10 tahun menjadi sekdes, namun saya tidak pernah menerbitkan girik, tapi kalai ada mutasi girik Saksi pernah kerjakan;
- Bahwa seingat Saksi girik-girik di lokasi Pemeriksaan Setempat itu milik Pak Madsuro, Pak H, Sodik, H Kodir dan girik itu sudah lama sekali tercatat sebelum Saksi menjabat sebagai sekdes;

3. H. PAOJI

- Bahwa Saksi ini adalah mantan Kepala Desa Pabuaran periode tahun 2008 sampai tahun 2014 dan Saksi sudah sejak lahir tinggal di Desa Pabuaran. Jarak tempat tinggal Saksi dengan lokasi pemeriksaan setempat kira-kira jaraknya 2 kilometer, hanya beda RW saja;
- Bahwa setahu Saksi di Desa Pabuaran ada perhutani tetapi bukan disitu tempatnya;
- Bahwa setahu Saksi ada peralihan sewaktu menjabat sebagai kades dan itu peralihan hak tanah ke Pak Sugiono dan Saksi tidak tahu peralihan hak tanah sebelum Pak Sugiono;

*Halaman 91 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



- Bahwa seingat Saksi sebelum terbit sertipikat pernah ada yang datang petugas BPN yang mohon izin untuk melakukan pengukuran, namun Saksi tidak hadir pada saat pengukuran tersebut;
- Bahwa seingat Saksi bentuk dari lahan itu masih ada kebun-kebun masyarakat yang ditanami singkong, ada pula tanaman kayu serta semak-semak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dewasa dan mengetahui lokasi tanah itu, disitu tidak ada kehutanan dan sepengetahuan saya disitu tanah milik adat;
- Bahwa Saksi tahu persis letak kawasan hutan setelah menjabat kepala desa, kalau kawasan hutan di Desa Pabuaran adanya di Bojong Honje Kampng Nyalindung, ke bawahnya KRPH Gunung Karang, Jonggol kantornya dan Pasir Awi itu termasuk wilayah Bojong Honje blok Pasir Awi;
- Bahwa menurut Saksi di lokasi Pemeriksaan Setempat dan di Kampung Nanggerang rumah Saksi tidak ada kawasan hutan. Wilayah hutan Desa Pabuaran jauh sekali sekitar 2 sampai 3 km, melewati 3 RW. Adanya diujung Timur Desa Pabuaran merupakan perbatasan Jonggol adalah wilayah kehutanan yang saya sebut tadi, Bojong Honje Kampung Nyalindung masuk ke Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur;
- Bahwa Saksi tahu adanya palbatas setelah lepas menjabat pada akhir tahun 2014 sebagai kepala desa. Palbatas itu adanya di patok B13 atau B3, adanya di seberang jalan perbatasan tanah PT Internusa, pada saat Pemeriksaan Setempat ditunjukan letaknya ada di dekat sungai dan hampir sama dengan perbatasan PT Internusa dari ujung selatannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak Perhutani di lokasi tersebut, tapi kalau mendengar setelah di bangun jalan puncak dua, setelah di dozer dan bisa lewat mobil, baru ada klaim dan Saksi tahu dari pihak BPN, karena ada proses sertipikasi di

Halaman 92 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



wilayah situ dan ternyata tidak bisa jalan, maka Saksi diundang ke BPN, karena BPN mendapat surat dari Pihak Perhutani;

- Bahwa tanah di lokasi Pemeriksaan Setempat yang dulunya adalah tanah milik adat dan kemudian ditingkatkan menjadi hak milik tidak pernah ada yang menguasai selain dari PT Internusa;
- Bahwa sebelum penerbitan sertipikat milik Pak Sugiono, ada panggilan kepada kepala desa dari BPN terkait dengan sertipikat yang tidak bisa terbit dan itu terjadi karena BPN mendapat surat dari Perhutani. Pada saat itu Saksi yang memberikan keterangannya, tetapi bukan untuk lokasi Pemeriksaan Setempat. Kejadiannya masih dt tahun 2013. Karena Saksi yang menanda tangani surat permohonan itu, jadi Saksi diundang ke BPN dan dijelaskan kalau sertipikat ini tidak bisa terbit dan Saksi sempat tanya kenapa tidak bisa terbit, karena biasanya ini berjalan saja, tidak terjadi apa-apa, tidak ada komplain apa-apa dan BPN menjawab karena mereka mendapat surat dari Perhutani. Hanya itu saja yang disampaikan BPN. Tanah yang dimaksud merupakan tanah milik Pak Franky Walirang, masih di blok situ, tetapi bukan di tanah PT Internusa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Sidang di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6435/Menhut-

*Halaman 93 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat dan Kelompok Hutan Gunung Hambalang Timur Seluas 8.961,98 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Tertanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya memuat eksepsi dan dalam pokok perkara. Oleh karena terdapat eksepsi, maka sebelum memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang didalilkan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Adapun dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;
2. Gugatan prematur;
3. Gugatan Penggugat daluarsa;

Menimbang bahwa oleh karena secara mutatis mutandis dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan penilaian syarat formal dari pegajuan gugatan yang harus terpenuhi di dalam sengketa *a quo*, sehingga atas penilaian tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membahas kepentingan menggugat/kepentingan hukum maka Pengadilan akan memberikan penilaian dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*), yang hubungan pertalian kedua pendekatan yang akan digunakan tersebut berupa pendekatan konseptual berupa teori hukum yang berfungsi untuk menopang pendekatan Perundang-Undangan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah membebaskan lahan-lahan masyarakat Pabuaran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor seluas 66,5 Hektar berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak terhadap 8 buah Sertipikat Hak Milik dan Surat-surat tanah girik/letter C;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bantahan dalam eksepsinya yang pada pokoknya bahwa:

- Keberadaan SPH tidak sama dengan Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan hanya berlandaskan bukti penguasaan tanah berupa SPH, maka membuat subyek hukum tersebut tidak memiliki hak prioritas berupa hak keperdataan maupun hak penguasaan atas tanah dan bangunan. Dengan demikian kepemilikan hukum antara subyek hukum terhadap tanah dan bangunan yang dimaksud juga tidak berlandaskan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Terkait dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) yang merupakan surat pernyataan bahwa pemilik tanah dengan sukarela bersedia melepaskan hak atas tanahnya bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan tidak menggantikan kedudukan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai tanda bukti hak. SPH hanya menjadi penegasan dan persetujuan bahwa si pemilik tanah telah melakukan perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah secara sukarela;

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut ajaran Pembuktian Bebas (*vrijbewijs*) yang menitik beratkan pada kebebasan Hakim dalam memeriksa, memutus serta menentukan sendiri fakta yang relevan sesuai dengan beban pembuktian dan tidaklah tergantung pada fakta-fakta hukum yang diungkapkan oleh para pihak (*bewijsomvang*) guna menemukan kebenaran materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jinawab yang diajukan para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di dalam pemeriksaan perkara *a quo* maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 95 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



1. Bahwa Penggugat telah mendapat pelepasan hak dari para pemilik tanah dengan memberikan ganti rugi dengan sejumlah uang yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta dengan disaksikan oleh Kepala desa dan diketahui oleh Camat sebanyak 92 bidang tanah, yang terdiri dari 8 bidang telah bersertipikat dan sisanya berdasarkan Girik/Letter C Desa. (vide bukti P-4 s/d bukti P.95);
2. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta Nomor: S.66/BPKH-XI/2/PLA.2/1/2022 tertanggal 25 Januari 2022. Hal: Penyampaian Informasi Status dan Fungsi Bidang Tanah an. PT. INTERNUSA JAYARAYA ABADI di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup dan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat disebutkan pada pokoknya bahwa Sebagian besar bidang tanah an. PT. Internusa Jayaraya Abadi tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Hambalang Barat dan HPT Kelompok Hutan Hambalang Timur. (vide bukti T-13);
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat dan Kelompok Hutan Gunung Hambalang Timur Seluas 8.961,98 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Tertanggal 22 Oktober 2014. (vide bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang bahwa terhadap penilaian aspek kepentingan di dalam mengajukan gugatan dalam pemeriksaan sengketa *a quo* secara hukum berpedoman pada ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 53 ayat (1)

Halaman 96 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dinyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan maka tidak akan ada gugatan, oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) dalam pemeriksaan sengketa *a quo* merupakan syarat utama dari adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian “*kepentingan/belang*” dalam terminologi hukum acara administrasi dimaknai harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi dan menunjuk pada bentuk, isi dan proses hukum (*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het process*);

Menimbang, bahwa mencermati makna kepentingan sebagai unsur dan prasyarat utama dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dari uraian pandangan teoritis di atas, maka makna kepentingan menurut Pengadilan haruslah dipandang sebagai nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai yang secara layak diperkirakan menguntungkan atau merugikan, yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan dan/atau tindakan *in litis* nilai yang harus dilindungi secara hukum haruslah dilihat secara keseluruhan dari adanya hubungan antara penggugat pada satu sisi dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat pada sisi yang lain, konkritnya apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* haruslah dinilai secara sistematis berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 97 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan merujuk pada pemahaman bahwa kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana dalam keadaan konkretnya kepentingan tersebut secara konseptual sangat ditentukan oleh unsur yang berhak menggugat yaitu;

1. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri ;
2. Bersifat pribadi ;
3. Bersifat langsung;
4. Secara obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang-bidang tanah tersebut, Pengadilan mendapatkan fakta bahwa diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa bidang tanah sebagaimana diakui milik Penggugat telah tumpang tindih dengan kawasan hutan sebagaimana objek sengketa A quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melepaskan/mengganti rugi bidang-bidang tanah tersebut dan bidang-bidang tanah tersebut dinyatakan tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Hambalang Barat dan HPT Kelompok Hutan Hambalang Timur yang didasarkan oleh objek sengketa a quo, maka dengan merujuk pada penilaian tersebut, Pengadilan berkesimpulan jika Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat dari terbitnya objek sengketa a quo sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk menggugat, maka telah beralasan hukum bagi Pengadilan terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan a quo untuk dinyatakan tidak diterima;

Halaman 98 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tergugat mengenai gugatan prematur dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 21 Maret 2024 dan telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada tergugat melalui surat tertanggal 29 April 2024 dan diterima oleh tergugat pada tanggal 30 April 2024. Terhadap keberatan tersebut sampai dengan gugatan didaftarkan, Tergugat tidak menanggapi baik secara lisan ataupun tulisan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Oleh karenanya Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa a quo. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa in litis;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil-dalil tersebut, dalam pemeriksaan di Persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan melalui Surat Nomor: 046/DIR-IJA/IV/2024, Perihal: Keberatan Administratif tertanggal 29 April 2024. Akan tetapi Pengadilan tidak menemukan bukti-bukti mengenai Tergugat telah menjawab atau merespon keberatan tersebut, dan Pengadilan juga tidak menemukan bukti mengenai Penggugat telah menempuh upaya banding administratif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

Halaman 99 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Pasal 75 ayat (2): “Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Keberatan; dan
- b) Banding;

Pasal 77 ayat (1): “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

Pasal 78 ayat (1): “Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil, bukti dan ketentuan norma sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah tepat dalam mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat, dan terhadap upaya keberatan tersebut tidak diperlukan upaya banding, karena upaya banding hanya dapat ditempuh apabila terdapat keputusan dari Tergugat mengenai upaya keberatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama Persidangan, tidak ditemukan adanya bukti bahwa Tergugat telah mengeluarkan keputusan terhadap upaya keberatan yang diajukan Penggugat, dan oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Pengadilan terhadap eksepsi gugatan Penggugat prematur untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat daluarsa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa apabila dihitung dari Surat Direktur Penguahan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana huruf c diatas sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan tanggal 28 Mei 2024, maka gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa baru diketahui pada tanggal 21 Maret 2024 melalui Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karenanya terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 Penggugat mengetahui adanya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut*";

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan didapatkan fakta bahwa Tergugat melalui Direktur Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah menerbitkan Surat tanggapan terhadap permohonan pengeluaran hak atas tanah milik Penggugat dari kawasan hutan di kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 21 Agustus 2023 dan Surat Tanggapan atas penyampaian bukti sertipikat hak milik nomor 534 a.n. Sri Hartati tertanggal 20 Maret 2024. (vide bukti T-23 dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 tersebut, Penggugat telah mengajukan Keberatan Administratif kepada Tergugat tertanggal 29 April 2024 dan Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan yang diajukan Penggugat tersebut. (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Halaman 101 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



- ayat (4): *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- ayat (5): *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- ayat (6): *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- ayat (7): *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, dapat diketahui bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti T-23, Tergugat telah memberitahukan bahwa lokasi permohonan sebagian besar masuk kedalam kawasan hutan Kelompok Hutan Hambalang Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan bukti T-23 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya memberikan informasi tentang adanya objek sengketa a quo, akan tetapi tidak ditemukan bukti bahwa Tergugat secara faktual telah memperlihatkan atau memberikan keputusan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat menurut Pengadilan merupakan bagian dari upaya Penggugat untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait adanya objek sengketa A quo. oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan baru timbul sejak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya menerbitkan Keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa upaya keberatan Penggugat diajukan pada tanggal 29 April 2024, dan karena jangka waktu 10 (sepuluh) hari untuk

Halaman 102 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



Tergugat menyelesaikan keberatan tersebut telah lewat, maka keberatan dianggap dikabulkan dan Tergugat memiliki kewajiban menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kepentingan Penggugat baru timbul sejak Tergugat tidak menerbitkan Keputusan sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (7) tersebut, yaitu tanggal 28 Mei 2024, dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan a quo pada tanggal 28 Mei 2024, sehingga pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat daluarsa untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat telah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ke dalam pokok perkaranya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat dan Kelompok Hutan Gunung Hambalang Timur Seluas 8.961,98 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Tertanggal 22 Oktober 2014. (vide bukti P-1 = bukti T-1);



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa TUN tidak melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menguji pokok perkara maka Pengadilan akan mempertimbangkan 3 (tiga) elemen pengujian, yakni 1. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo*, 2. Prosedur penerbitan Objek sengketa *a quo*, 3. Substansi penerbitan Objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan secara hukum (*bevoegheid*) perundang-undangan dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kehutanan), diatur:

Pasal 1 ayat (14): *Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;*

Pasal 1 ayat (15): *Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggungjawab dibidang kehutanan;*

Pasal 4 ayat (2): *Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:*

- a) *Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;*
- b) *Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;*



- c) *Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, salah satu kewenangan Tergugat adalah menetapkan status wilayah tertentu sebagai Kawasan hutan, dan jika dicermati objek sengketa A quo secara substansi berupa penetapan kawasan hutan yang menurut Pengadilan merupakan kewenangan Tergugat dalam menerbitkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah prosedur penerbitan objek sengketa A quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di Persidangan didapatkan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 505 atas nama Sugiono yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2013 dan telah dilepaskan haknya dengan ganti rugi oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah. (vide bukti P-82 dan bukti P-147);
- Bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 506 atas nama Sugiono yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2014 dan telah dilepaskan haknya dengan ganti rugi oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah. (vide bukti P-83 dan bukti P-148);
- Bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 507 atas nama Sugiono yang diterbitkan pada tanggal 2 September 2014 dan telah dilepaskan haknya dengan ganti rugi oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah. (vide bukti P-84 dan bukti P-149);
- Bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 508 atas nama Sugiono yang diterbitkan pada tanggal 2 September 2014 dan



telah dilepaskan haknya dengan ganti rugi oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah. (vide bukti P-81 dan bukti P-162);

- Bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 509 atas nama Sugiono yang diterbitkan pada tanggal 2 April 2013 dan telah dilepaskan haknya dengan ganti rugi oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah. (vide bukti P-85 dan bukti P-150);
- Bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 510 atas nama Sugiono yang diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2013 dan telah dilepaskan haknya dengan ganti rugi oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah. (vide bukti P-86 dan bukti P-151);
- Bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 531 atas nama Sri Hartati yang diterbitkan pada tanggal 2 September 2014 dan telah dilepaskan haknya dengan ganti rugi oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah. (vide bukti P-87 dan bukti P-152);
- Bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 534 atas nama Sri Hartati yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2014 dan telah dilepaskan haknya dengan ganti rugi oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah. (vide bukti P-88 dan bukti P-153);
- Bahwa terdapat 84 bidang tanah berdasarkan Girik/Letter C desa yang telah dilepaskan haknya dengan ganti rugi oleh Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah. (vide bukti P-4 s/d P-95);
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II telah menerbitkan 7 (tujuh) Surat Perihal Surat Permohonan Aspek Penatagunaan Tanah, yang masing tertanggal 04 April 2023. (vide bukti P-154 s/d P-150);

Halaman 106 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT



- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa A quo berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat dan Kelompok Hutan Gunung Hambalang Timur Seluas 8.961,98 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Tertanggal 22 Oktober 2014. (vide bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan, menentukan: *"Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survey mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan"*;

Menimbang, bahwa jika dicermati fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik dan Girik/Letter C Desa telah terbit lebih dahulu sebelum objek sengketa A quo terbit, oleh karenanya terkait dengan tempus penerbitan Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewajiban melakukan survey secara cermat mengenai status dan keadaan fisik hutan sebagaimana amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan sebelum menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan adalah *"asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa A quo, terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada Lembaga terkait, khususnya kepada Kantor Pertanahan setempat sebelum menetapkan suatu Kawasan hutan, agar tidak



menimbulkan persoalan tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik dengan Penetapan Kawasan Hutan objek sengketa A quo yang berpotensi merugikan hak-hak warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, dengan tidak dilakukannya survey mengenai status dan keadaan fisik hutan, serta tidak adanya koordinasi antara Tergugat dengan Kantor Pertanahan setempat sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa A quo secara prosedural telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa A quo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan, menentukan: *"Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak Masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) tersebut telah dilakukan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011 dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *"Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak Masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak Masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional"*;

Menimbang, bahwa di dari fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, dapat diketahui bahwa Penggugat memiliki 8 (delapan) bidang tanah yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik (vide bukti P-147 s/d P-153 dan P-162) dan 84 (delapan puluh empat) bidang tanah berdasarkan



berdasarkan Girik/Letter C Desa (vide bukti P-4 s/d P-95) yang terbit lebih dahulu sebelum adanya objek sengketa A quo;

Menimbang, bahwa Pemerintah saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat Masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa A quo secara substansi telah mengabaikan hak-hak konstitusional Penggugat yang lebih dahulu terbit dibandingkan dengan objek sengketa A quo, dan hak-hak konstitusional yang juga diberikan oleh Pemerintah itu tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang, sehingga penerbitan objek sengketa A quo menurut Pengadilan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan terhadap pokok perkara sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka telah berdasar hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal terhadap objek sengketa, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal dan mewajibkan tergugat untuk mencabutnya, maka terhadap gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun, kepada Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

*Halaman 110 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT*



**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat dan Kelompok Hutan Gunung Hambalang Timur Seluas 8.961,98 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Tertanggal 22 Oktober 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6435/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Gunung Hambalang Barat dan Kelompok Hutan Gunung Hambalang Timur Seluas 8.961,98 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Tertanggal 22 Oktober 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.424.000,- (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAH KUMALA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DEWI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**

**GANDA KURNIAWAN, S.H.**

**IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran ..... Rp 30.000,00

Halaman 112 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK .....	Rp 145.000,00
3. Surat Panggilan .....	Rp 27.000,00
4. Lain-lain .....	Rp 76.000,00
5. Pemeriksaan Setempat .....	Rp2.126.000,00
6. Meterai Putusan .....	Rp 10.000,00
7. Redaksi Putusan .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp2.424.000,00

(Dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 113 dari 113 halaman Putusan Nomor 185/G/2024/PTUN.JKT